



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDIKA Bin RUDI;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 22 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batang, Desa Bua, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/06/I/2021/Reskrim tertanggal 28 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-181/P.4.31/Eoh.1/02/2021 tertanggal 16 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 berdasarkan Print-189/P.4.31/Eoh.2/03/2021 tertanggal 23 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj tertanggal 1 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj tertanggal 14 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA BIN RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDIKA BIN RUDI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti :
1 (satu) lembar baju kaos bermotif garis-garis mendatar warna hitam biru dan pada bagian tengah baju terdapat logo merek Volcom warna putih.
Dikembalikan kepada terdakwa ANDIKA BIN RUDI;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan permohonan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pernyataannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA PDM-5/Eku.1/Snj/03/2021 tertanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan anak SULFIKAR Bin MARSUKI Als FIKAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di aula pantai hubat Dusun Takkala Desa Sanjai Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban HAERUL HIDAYAT sehingga mengakibatkan saksi korban HAERUL HIDAYAT luka-luka**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat saksi korban Haerul Hidayat sedang mengadakan kegiatan Musyawarah Besar bersama belasan rekan-rekan mahasiswa lainnya di antaranya saksi Zulkarnain, saksi Mutrafin Nur, dll, sementara itu tak seberapa jauh dari tempat tersebut terdapat sekelompok pemuda warga setempat sedang nongkrong di sebuah pondok, di antaranya terdakwa sendiri, saksi Sulfikar Als Fikar, saksi Muh. Akbar Als Ato, serta beberapa lelaki yakni Wahyu, Addal, Aldi dan Fajar, kemudian saksi Sulfikar Als Fikar mengatakan bahwa teman mereka bernama Salim yang juga merupakan pemuda warga setempat telah didorong oleh para mahasiswa yang sedang rapat di aula hubat tersebut pada saat akan meminta gorengan, sekaligus saksi Sulfikar als Fikar meminta kepada saksi Muh. Akbar Als Ato untuk membuat kericuhan di aula hubat yang sedang dilaksanakan kegiatan musyawarah besar. Mendengar informasi tersebut, saksi Muh. Akbar Als Ato bergegas menuju aula hubat diikuti teman-teman lainnya yakni terdakwa, saksi Sulfikar Als Fikar, Wahyu, Addal, Aldi, dan Fajar, lalu sesampainya di aula saksi Muh Akbar Als Ato langsung masuk ke dalam aula sementara teman-teman lainnya disuruh menunggu sambil melihat dari beranda aula, selanjutnya saksi Muh Akbar Als Ato bertanya kepada saksi Haerul Hidayat apakah benar tadi terjadi pendorongan terhadap temannya Salim, dijawab oleh saksi Haerul Hidayat, saksi Zulkarnain dan saksi Mutrafin "tidak benar", bahkan saksi Haerul Hidayat menjelaskan bahwa tadinya memang benar 2 (dua) orang lelaki datang meminta gorengan, setelah diberi uang keduanya menolak lalu pergi. Terhadap penjelasan itu, saksi Muh. Akbar Als Ato mempersilahkan para mahasiswa untuk melanjutkan rapat dengan mengatakan "lanjut maki pale" dan mengajak teman-temannya untuk pergi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj



dari tempat itu, namun terdakwa dan saksi Sulfikar Als Fikar tidak terima lalu keduanya masuk menghampiri para mahasiswa kemudian saksi Sulfikar Als Fikar berteriak "siapa tadi yang dorong temanku" sehingga para mahasiswa berhamburan bubar melarikan diri dan bersembunyi ke area belakang aula, namun saksi Sulfikar Als Fikar segera menghampiri saksi Haerul Hidayat lalu memegang dan menarik kerah bajunya, kemudian terdakwa juga ikut menghampiri saksi Haerul Hidayat sambil mengeluarkan sebilah parang dari balik bajunya, saksi Haerul Hidayat yang saat itu ketakutan berusaha menghindari namun terdakwa malah mengayunkan parangnya sehingga saksi Haerul Hidayat secara refleks menangkis dengan tangan kanannya, akibatnya parang tersebut mengenai pangkal ibu jari tangan kanan saksi Haerul Hidayat hingga mengalami luka robek. Selanjutnya saksi Muh Akbar Als Ato berusaha meleraikan dan menyuruh terdakwa dan saksi Sulfikar untuk pulang, dan setelah kejadian itu saksi Haerul Hidayat melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polsek Manyar untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Haerul Hidayat mengalami luka sebagaimana dalam surat hasil Visum et Repertum UPTD Puskesmas Panaikang Kabupaten Sinjai Nomor: 100/PKM/PN/ST/II/2021 tertanggal 8 Februari 2021 An Korban Haerul Hidayat Bin Ambo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bahri Akhas dengan hasil pemeriksaan : Anggota gerak: Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan dengan ukuran panjang luka 4 cm.

Dengan kesimpulan pasien mengalami luka pada pangkal ibu jari disebabkan oleh trauma benda tajam.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) KUHP -----

SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan anak SULFIKAR Bin MARSUKI Als FIKAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di aula pantai hubat Dusun Takkala Desa Sanjai Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban HAERUL HIDAYAT sehingga mengakibatkan saksi korban**



HAERUL HIDAYAT luka-luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat saksi korban Haerul Hidayat sedang mengadakan kegiatan Musyawarah Besar bersama belasan rekan-rekan mahasiswa lainnya di antaranya saksi Zulkarnain, saksi Mutrafin Nur, dll, sementara itu tak seberapa jauh dari tempat tersebut terdapat sekelompok pemuda warga setempat sedang nongkrong di sebuah pondok, di antaranya terdakwa sendiri, saksi Sulfikar Als Fikar, saksi Muh. Akbar Als Ato, serta beberapa lelaki yakni Wahyu, Addal, Aldi dan Fajar, kemudian saksi Sulfikar Als Fikar mengatakan bahwa teman mereka bernama Salim yang juga merupakan pemuda warga setempat telah didorong oleh para mahasiswa yang sedang rapat di aula hubat tersebut pada saat akan meminta gorengan, sekaligus saksi Sulfikar als Fikar meminta kepada saksi Muh. Akbar Als Ato untuk membuat kericuhan di aula hubat yang sedang dilaksanakan kegiatan musyawarah besar. Mendengar informasi tersebut, saksi Muh. Akbar Als Ato bergegas menuju aula hubat diikuti teman-teman lainnya yakni terdakwa, saksi Sulfikar Als Fikar, Wahyu, Addal, Aldi, dan Fajar, lalu sesampainya di aula saksi Muh Akbar Als Ato langsung masuk ke dalam aula sementara teman-teman lainnya disuruh menunggu sambil melihat dari beranda aula, selanjutnya saksi Muh Akbar Als Ato bertanya kepada saksi Haerul Hidayat apakah benar tadi terjadi pendorongan terhadap temannya Salim, dijawab oleh saksi Haerul Hidayat, saksi Zulkarnain dan saksi Mutrafin "tidak benar", bahkan saksi Haerul Hidayat menjelaskan bahwa tadinya memang benar 2 (dua) orang lelaki datang meminta gorengan, setelah diberi uang keduanya menolak lalu pergi. Terhadap penjelasan itu, saksi Muh. Akbar Als Ato mempersilahkan para mahasiswa untuk melanjutkan rapat dengan mengatakan "lanjut maki pale" dan mengajak teman-temannya untuk pergi dari tempat itu, namun terdakwa dan saksi Sulfikar Als Fikar tidak terima lalu keduanya masuk menghampiri para mahasiswa kemudian saksi Sulfikar Als Fikar berteriak "siapa tadi yang dorong temanku" sehingga para mahasiswa berhamburan bubar melarikan diri dan bersembunyi ke area belakang aula, namun saksi Sulfikar Als Fikar segera menghampiri saksi Haerul Hidayat lalu memegang dan menarik kerah bajunya, kemudian terdakwa juga ikut menghampiri saksi Haerul Hidayat sambil mengeluarkan sebilah parang dari balik bajunya, saksi Haerul Hidayat yang saat itu ketakutan berusaha menghindari namun terdakwa malah mengayunkan parangnya sehingga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj



saksi Haerul Hidayat secara refleks menangkis dengan tangan kanannya, akibatnya parang tersebut mengenai pangkal ibu jari tangan kanan saksi Haerul Hidayat hingga mengalami luka robek. Selanjutnya saksi Muh Akbar Als Ato berusaha meleraikan dan menyuruh terdakwa dan saksi Sulfikar untuk pulang, dan setelah kejadian itu saksi Haerul Hidayat melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polsek Manyar untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Haerul Hidayat mengalami luka sebagaimana dalam surat hasil Visum et Repertum UPTD Puskesmas Panaikang Kabupaten Sinjai Nomor: 100/PKM/PN/ST/II/2021 tertanggal 8 Februari 2021 An Korban Haerul Hidayat Bin Ambo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bahri Akhas dengan hasil pemeriksaan : Anggota gerak: Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan dengan ukuran panjang luka 4 cm.

Dengan kesimpulan pasien mengalami luka pada pangkal ibu jari disebabkan oleh trauma benda tajam.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAERUL HIDAYAT Bin AMBO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan korban yang diduga pengeroyokan atau penganiayaan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang diduga pengeroyokan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA tepatnya di Pantai Hubat, Dusun Takkalala, Desa Sanjai, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat itu sedang dilaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) oleh saksi korban dan teman-temannya, lalu tiba-tiba datang Terdakwa bersama saksi Akbar dan Anak saksi Zulfikar melakukan tindakan yang diduga pengeroyokan atau penganiayaan kepada Saksi Korban

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj



menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali mengenai tangan kanan saksi korban;

- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu saksi korban tidak mengenalinya dan belum pernah bertemu sebelumnya tiba-tiba menanyakan kepada saksi korban dan teman-temannya yang pada saat itu sedang melaksanakan Musyawarah Besar dengan berkata “siapa yang pukul teman saya”, padahal di tempat tersebut tidak ada satupun yang mengenal terdakwa dan tidak ada orang yang melakukan pemukulan kepada teman terdakwa;
- Bahwa pada mulanya, sebelum terdakwa datang ke Aula Pantai Hubat, ada teman terdakwa yang bernama Salim Als Iqbal dan Fajar yang datang untuk meminta gorengan kepada salah satu teman saksi (perempuan), namun karena tidak ada gorengan sehingga teman saksi memberikan uang untuk Salim Als Iqbal dan akhirnya pergi, tidak lama dari itu datanglah Terdakwa dengan Anak Saksi Zulfikar dan Saksi Muh Akbar yang menanyakan perihal siapa orang yang telah memukul temannya namun saksi korban menjawab tidak ada yang memukul teman terdakwa lalu terdakwa tiba-tiba mengayunkan parangnya ke arah bagian muka saksi korban sehingga saksi korban spontan melindungi diri dengan menangkis parang milik terdakwa sehingga melukai tangan kanannya dan mengalami luka robek pada bagian tangan kanan saksi korban;
- Bahwa setelah dihunus dengan parang oleh Terdakwa, saksi merasa kesakitan secara fisik dan mental, saksi korban beserta semua teman-temannya yang berada di aula Pantai Hubat melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya dan berlari ke arah lantai 2 aula Pantai Hubat dan beberapa dari teman saksi korban menyelamatkan diri ke luar aula dan bagian belakang aula;
- Bahwa akibat saksi dipukul oleh Terdakwa, saksi merasa sakit disertai luka robek dan mengeluarkan darah di tangan sebelah kanan setelah dihunus parang oleh Terdakwa, dan saksi korban harus mendapatkan penanganan medis karena luka robek tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dengan terdakwa sebelumnya, dan perihal yang memukul temannya bernama Salim juga tidak ada kejadian pemukulan antara saksi korban dengan Salim;
- Bahwa saksi menambahkan terdakwa mengatakan ada orang yang memukul temannya yang bernama Salim als. Iqbal tersebut mempunyai ciri-ciri rambut panjang (gondrong) dan memakai baju putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali pakaian yang dipakai oleh terdakwa dan betul bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah baju milik terdakwa;
- Bahwa saksi sempat divisum oleh Dokter di Puskesmas Panaikang;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya dan baru bertemu saat kejadian yang diduga Pengeroyokan atau Penganiayaan tersebut di Aula Pantai Hubat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **ZULKARNAIN Bin ANDI AFIR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Terdakwa melakukan tindakan yang diduga sebagai pengeroyokan atau penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian saat itu terjadi pada hari Selasa, 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Aula Pantai Hubat yang berlokasi di Dusun Takkalala, Desa Sanjai, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat itu sedang dilaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) yang dihadiri oleh saksi dan teman-temannya satu kampus, lalu tiba-tiba datang Terdakwa, ditemani anak saksi Zulfikar dan saksi Muh Akbar, setelah itu terdakwa menanyakan "siapa yang memukul teman saya" dan dari salah satu teman saksi mengatakan bahwa tidak ada yang memukul lalu tiba-tiba terdakwa secara tak terduga memarangi Saksi Korban menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali mengenai tangan kanan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengenali terdakwa dan belum pernah bertemu sebelumnya tiba-tiba datang dengan saksi Akbar dan anak saksi Zulfikar dengan membawa sebilah parang, menanyakan kepada saksi korban dan teman-temannya yang pada saat itu sedang melaksanakan Musyawarah Besar dengan berkata "siapa yang pukul teman saya", padahal di tempat tersebut tidak ada satupun yang mengenal terdakwa dan tidak ada orang yang melakukan pemukulan kepada teman dari terdakwa;
- Bahwa kronologinya bermula sebelum terdakwa datang ke Aula Pantai Hubat, ada teman terdakwa yang bernama Salim Als Iqbal dan Fajar yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj



datang untuk meminta gorengan kepada salah satu teman saksi (perempuan), namun karena tidak ada gorengan sehingga teman saksi memberikan uang untuk Salim Als Iqbal dan akhirnya pergi, tidak lama dari kejadian itu datanglah Terdakwa dengan anak Saksi Zulfikar dan Saksi Muh Akbar yang menanyakan perihal siapa orang yang telah memukul temannya namun saksi korban menjawab tidak ada yang memukul teman terdakwa lalu terdakwa tiba-tiba mengayunkan parangnya ke arah bagian muka saksi korban sehingga saksi korban spontan melindungi diri dengan menangkis parang milik terdakwa sehingga melukai tangan kanannya dan mengalami luka robek pada bagian tangan kanan saksi korban;

- Bahwa setelah kejadian itu, semua orang yang berada di dalam aula Pantai Hubat berlarian keluar dan pergi ke lantai 2 untuk menyelamatkan diri karena takut terkena parang terdakwa;
- Bahwa saksi meyakini bahwa terdakwa, saksi Akbar, dan anak saksi Zulfikar berada di bawah pengaruh minuman keras dari ciri-ciri terdakwa yang tidak dapat berbicara dengan lugas, berjalan sempoyongan, dan bau miras;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi di Persidangan;

3. Saksi **MUTRAFIN NUR Bin Alm AGUS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Terdakwa melakukan tindakan yang diduga sebagai pengeroyokan atau penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian saat itu terjadi pada hari Selasa, 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Aula Pantai Hubat yang berlokasi di Dusun Takkalala, Desa Sanjai, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat itu sedang dilaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) yang dihadiri oleh saksi dan teman-temannya satu kampus, lalu tiba-tiba datang Terdakwa, ditemani anak saksi Zulfikar dan saksi Muh Akbar, setelah itu terdakwa menanyakan "siapa yang memukul teman saya" dan dari salah satu teman saksi mengatakan bahwa tidak ada yang memukul lalu tiba-tiba terdakwa secara tak terduga memarangi Saksi Korban



menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali mengenai tangan kanan saksi korban;

- Bahwa saksi tidak mengenali terdakwa dan belum pernah bertemu sebelumnya tiba-tiba datang dengan saksi Akbar dan anak saksi Zulfikar dengan membawa sebilaha parang, menanyakan kepada saksi korban dan teman-temannya yang pada saat itu sedang melaksanakan Musyawarah Besar dengan berkata “siapa yang pukul teman saya”, padahal di tempat tersebut tidak ada satupun yang mengenal terdakwa dan tidak ada orang yang melakukan pemukulan kepada teman dari terdakwa;
 - Bahwa kronologinya bermula sebelum terdakwa datang ke Aula Pantai Hubat, ada teman terdakwa yang bernama Salim Als Iqbal dan Fajar yang datang untuk meminta gorengan kepada salah satu teman saksi (perempuan), namun karena tidak ada gorengan sehingga teman saksi memberikan uang untuk Salim Als Iqbal dan akhirnya pergi, tidak lama dari kejadian itu datanglah Terdakwa dengan Anak Saksi Zulfikar dan Saksi Muh Akbar yang menanyakan perihal siapa orang yang telah memukul temannya namun saksi korban menjawab tidak ada yang memukul teman terdakwa lalu terdakwa tiba-tiba mengayunkan parangnya ke arah bagian muka saksi korban sehingga saksi korban spontan melindungi diri dengan menangkis parang milik terdakwa sehingga melukai tangan kanannya dan mengalami luka robek pada bagian tangan kanan saksi korban;
 - Bahwa setelah kejadian itu, semua orang yang berada di dalam aula Pantai Hubat berlarian keluar dan pergi ke lantai 2 untuk menyelamatkan diri karena takut terkena parang terdakwa;
 - Bahwa saksi meyakini bahwa terdakwa, saksi Akbar, dan anak saksi Zulfikar berada di bawah pengaruh minuman keras dari ciri-ciri terdakwa yang tidak dapat berbicara dengan lugas, berjalan sempoyongan, dan bau miras;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi di Persidangan;
4. Saksi **MUH. AKBAR Bin ANDI LUKMAN Als. ATO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sedangkan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung saat Terdakwa melakukan tindakan pemarkaran pada Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian saat itu terjadi di hari Selasa, 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Aula Pantai Hubat yang berlokasi di Dusun Takkalala, Desa Sanjai, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa kronologi kejadiannya bermula saat saksi bersama dengan terdakwa dan anak saksi ZULFIKAR datang ke Aula Pantai Hubat untuk mencari orang yang telah memukul temannya bernama Salim, namun setelah itu ternyata terdakwa membawa sebilah parang dan mengancam mahasiswa yang saat itu ada di dalam Aula sedang melakukan rapat, setelah itu terdakwa tiba – tiba menggunakan parangnya untuk menyerang saksi korban sehingga saksi korban terkena tangan kanannya dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa pada saat itu, anak saksi Zulfikar ikut memegang tangan dari saksi korban karena tidak ada mahasiswa yang mengaku saat ditanya siapa yang telah mendorong teman saksi yang bernama Salim Als. Iqbal;
 - Bahwa setelah terdakwa memarangani tangan saksi korban, saksi menahan terdakwa agar tidak melukai orang lain dan berhasil, lalu saksi menarik terdakwa keluar dari Aula Pantai Hubat dan kembali ke dalam untuk menenangkan para mahasiswa yang berada di dalam dan meminta mahasiswa untuk menyelamatkan diri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pemarkaran kepada saksi korban setelah sebelumnya terdakwa dan saksi yang saat itu sedang berada di sebuah tempat di dekat Pantai Hubat untuk minum bersama dengan teman – teman, lalu datang Salim yang mengatakan bahwa ada mahasiswa yang mendorongnya dengan ciri-ciri rambut gondrong dan mengenakan baju putih;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban, hanya kesalahpahaman;
 - Bahwa terdakwa berada dalam pengaruh alkohol karena sebelumnya minum sebanyak 5 (lima) liter dengan saya dan teman saksi lainnya;
5. Anak Saksi **ZULFIKAR Bin MARSUKI Als FIKRI** di bawah disumpah, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
 - Bahwa anak saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sedangkan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj



- Bahwa anak saksi melihat langsung saat Terdakwa melakukan tindakan pemarkaran pada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian saat itu terjadi di hari Selasa, 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Aula Pantai Hubat yang berlokasi di Dusun Takkalala, Desa Sanjai, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula saat anak saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Muh Akbar datang ke Aula Pantai Hubat untuk mencari orang yang telah memukul temannya bernama Salim, namun setelah itu ternyata terdakwa membawa sebilah parang dan mengancam mahasiswa yang berada di Aula tersebut, setelah itu terdakwa tiba – tiba menggunakan parangnya untuk menyerang saksi korban sehingga saksi korban terkena tangan kanannya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa anak saksi ikut dalam memegang tangan saksi korban yang pada saat itu dianggap sebagai mahasiswa yang telah memukul temannya bernama Salim Als. Iqbal;
- Bahwa saksi tidak mengingat kejadian setelah pemarkaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut karena saksi langsung pulang setelah kejadian di Aula Pantai Hubat tersebut;
- Bahwa anak saksi dan terdakwa memang berada dalam pengaruh alkohol karena sebelumnya minum sebanyak 5 (lima) liter dengan saya dan teman saksi lainnya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa kejadian saat itu terjadi di hari Selasa, 19 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di Aula Pantai Hubat berlokasi di Dusun Takkalala, Desa Sanjai, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah melakukan tindakan pemarkaran kepada Saksi Korban yang pada saat itu sedang melaksanakan musyawarah besar bersama dengan teman – teman saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pemarkaran sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi korban dengan menggunakan parang miliknya dan mengenai tangan kanan saksi korban sehingga tangan kanan saksi korban terluka dan mengeluarkan darah;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj



- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban adalah karena saat saya sedang minum minuman keras bersama dengan teman – teman terdakwa, ada Salim Als Iqbal yang memberitahu bahwa ada mahasiswa yang telah mendorongnya dan mereka ada di Aula Pantai Hubat, lalu karena dalam keadaan mabuk Terdakwa bersama dengan Saksi Muh Akbar dan Anak Saksi Zulfikar mengambil parang dan mendatangi Aula Pantai Hubat untuk mencari mahasiswa yang telah mendorong temannya yang bernama Salim als. Iqbal;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Aula Pantai Hubat, terdakwa yang dalam keadaan mabuk menanyakan kepada mahasiswa yang ada di tempat itu siapa yang telah mendorong temannya yang bernama Salim karena perihal gorengan, namun tidak ada yang mengaku dan setelah itu Anak Saksi Zulfikar memegang tangan Saksi Korban lalu terdakwa memarangnya dengan parang yang ada di tangan kanannya lalu saksi korban yang spontan memegang parang untuk melindungi diri sehingga tangannya terluka karena parang yang disabetkan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian yang diduga pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya saksi Muh Akbar meminta para mahasiswa untuk menyelamatkan diri dan memegang tangan Terdakwa untuk membawanya keluar dari Aula Pantai Hubat, lalu kemudian saksi Muh Akbar kembali lagi ke dalam Aula Pantai Hubat;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari Aula Pantai Hubat, terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya dan setelah itu dibawa Saksi Muh Akbar untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan tindakan yang diduga pengeroyokan itu sedang berada di bawah pengaruh minuman keras karena sebelumnya terdakwa menenggak 5 liter minuman keras bersama – sama dengan Wahyu, Salim, Wawan, Wika, dan Ato;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemarkaran kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor: 100/PKM/PN/ST/II/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panaikang tertanggal 8 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri Akhas atas nama korban Haerul Hidayat Bin Ambo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki – laki usia dua puluh satu tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka pada pangkal ibu jari kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam. Ditemukan pada luka pada jempol kaki kiri akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dihadirkan barang bukti berupa selemba kaos bermotif garis – garis mendatar berwarna hitam biru dan pada bagian tengah baju terdapat logo merk volcom berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA tepatnya di Aula Pantai Hubat Dusun Takkalala, Desa Sanjai, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah melakukan tindakan pemarkaran kepada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian tangan kanan saksi korban sehingga tangan kanan saksi korban mengeluarkan darah dan terluka;
- Bahwa pada saat itu sedang berlangsung musyawarah besar (Mubes) yang diselenggarakan oleh Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sinjai, lalu datang Salim Als Iqbal yang datang bersama Fajar tanpa diundang oleh para mahasiswa dan meminta gorengan, namun waktu itu tidak ada gorengan yang dimaksud sehingga mahasiswa yang berada disitu hanya meminta untuk Salim dan Fajar pergi dan memberi sedikit uang, tidak lama setelah Salim pergi, datang Terdakwa, saksi Muh Akbar, dan anak saksi Zulfikar yang menanyakan perihal siapa yang telah memukul temannya bernama Salim sambil mengancam dengan menodongkan parang agar para mahasiswa mengaku;
- Bahwa saat itu Terdakwa tetap memaksa para mahasiswa untuk mengaku bahwa ada yang mendorong temannya bernama Salim dengan ciri – ciri rambut panjang (gondrong) dan memakai baju putih, namun tidak ada satupun yang mau mengakuinya dan para mahasiswa tersebut ketakutan namun terdakwa tetap berada di dalam Aula Pantai Hubat, lalu anak saksi Zulfikar tiba – tiba menarik tangan saksi korban dan menanyakan apakah saksi korban telah mendorong temannya namun saksi korban menjawab tidak ada yang mendorong Salim, setelah itu terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras secara tiba-tiba mengayunkan parangnya ke

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj



arah saksi korban dan karena saksi korban spontan melindungi mukanya sehingga parang milik terdakwa melukai tangan kanannya hingga terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah kejadian pemarangan yang dilakukan oleh Terdakwa, suasana di dalam Aula Pantai Hubat yang awalnya sedang berlangsung Musyawarah Besar berubah menjadi ricuh dan mencekam sehingga para mahasiswa berlari menyelamatkan diri ke lantai 2 (dua) dari Aula tersebut dan ada pula yang menyelamatkan diri ke luar gedung Aula Pantai Hubat;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan yang memicu Terdakwa melakukan tindakan pemarangan terhadap saksi korban tersebut, Terdakwa hanya tersulut emosinya karena mendengar ada mahasiswa yang mendorong temannya bernama Salim meskipun terdakwa tidak melihat langsung kejadian pendorongan tersebut karena terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa di persidangan juga telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor: 100/PKM/PN/ST/II/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panaikang tertanggal 8 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bahri Akhas atas nama korban Haerul Hidayat Bin Ambo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki – laki usia dua puluh satu tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka pada pangkal ibu jari kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam. Ditemukan pada luka pada jempol kaki kiri akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, alat bukti, saksi, dan barang bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di Persidangan dengan dakwaan yang bersifat subsidieritas oleh Penuntut umum, maka dari itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yakni melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Di muka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan itu menyebabkan luka – luka;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj



Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **ANDIKA Bin RUDI** sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Di muka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang dimaksud dengan unsur dengan "dimuka umum" adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA tepatnya di Aula Pantai Hubat Dusun Takkalala, Desa Sanjai, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah melakukan tindakan pamarangan kepada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian tangan kanan saksi korban sehingga tangan kanan saksi korban mengeluarkan darah dan terluka;

Menimbang, bahwa pada saat itu sedang berlangsung musyawarah besar (Mubes) yang diselenggarakan oleh Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sinjai, lalu datang Salim Als Iqbal yang datang bersama Fajar tanpa diundang oleh para mahasiswa dan meminta gorengan, namun waktu itu tidak ada gorengan yang dimaksud sehingga mahasiswa yang berada disitu hanya meminta untuk Salim dan Fajar pergi dan memberi sedikit uang, tidak lama setelah Salim pergi, datang Terdakwa, saksi Muh Akbar, dan anak saksi Zulfikar yang menanyakan perihal siapa yang telah memukul temannya bernama Salim sambil mengancam dengan menodongkan parang agar para mahasiswa mengaku;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa tetap memaksa para mahasiswa untuk mengaku bahwa ada yang mendorong temannya bernama Salim dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj



ciri – ciri rambut panjang (gondrong) dan memakai baju putih, namun tidak ada satupun yang mau mengakuinya dan para mahasiswa tersebut ketakutan namun terdakwa tetap berada di dalam Aula Pantai Hubat, lalu anak saksi Zulfikar tiba – tiba menarik tangan saksi korban dan menanyakan apakah saksi korban telah mendorong temannya namun saksi korban menjawab tidak ada yang mendorong Salim, setelah itu terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras secara tiba- tiba mengayunkan parangnya ke arah saksi korban dan karena saksi korban spontan melindungi mukanya sehingga parang milik terdakwa melukai tangan kanannya hingga terluka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pemarangan yang dilakukan oleh Terdakwa, suasana di dalam Aula Pantai Hubat yang awalnya sedang berlangsung Musyawarah Besar berubah menjadi ricuh dan mencekam sehingga para mahasiswa berlari menyelamatkan diri ke lantai 2 (dua) dari Aula tersebut dan ada pula yang menyelamatkan diri ke luar gedung Aula Pantai Hubat;

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan yang memicu Terdakwa melakukan tindakan pemarangan terhadap saksi korban tersebut, Terdakwa hanya tersulut emosinya karena mendengar ada mahasiswa yang mendorong temannya bernama Salim meskipun terdakwa tidak melihat langsung kejadian pendorongan tersebut karena terdakwa dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi dan anak saksi yang dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 hingga 23.00 WITA, terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh Akbar dan Anak Saksi Zulfikar datang ke Aula Pantai Hubat, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Zulfikar melakukan tindakan yang dianggap sebagai pengroyokan terhadap saksi korban Haerul Hidayat dan terdakwa yang pada saat itu di bawah pengaruh minuman keras menyerang saksi korban dengan parang yang ada di tangan kanannya sehingga saksi korban melindungi diri dengan menangkis sehingga tangan kanan saksi korban terluka dan mengeluarkan darah. Bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Kekerasan itu menyebabkan luka – luka;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, di persidangan juga telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor: 100/PKM/PN/ST/II/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panaikang tertanggal 8 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bahri Akhas atas nama korban Haerul Hidayat Bin Ambo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki – laki usia dua puluh satu tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka pada pangkal ibu jari kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam. Ditemukan pada luka pada jempol kaki kiri akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum dan fakta *a quo*, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga setelah unsur pertama, unsur kedua, dan unsur ketiga telah terpenuhi maka semua unsur – unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi keseluruhan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair yang diajukan oleh Penuntut Umu terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum, maka dakwaan subsidier tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos bermotif garis – garis mendatar berwarna hitam biru dan pada bagian tengah baju terdapat logo merk volcom berwarna putih milik Terdakwa akan dikembalikan kepada Terdakwa ANDIKA Bin RUDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan tangan saksi korban terluka sehingga menyebabkan rasa sakit;
- Terdakwa di bawah pengaruh minuman keras dan menyebabkan keributan;
- Terdakwa melanggar aturan norma dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA Bin RUDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan pengeroyokan” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos bermotif garis – garis mendatar berwarna hitam biru dan pada bagian tengah baju terdapat logo merk volcom berwarna putih **dikembalikan kepada terdakwa ANDIKA Bin RUDI**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh **AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **RIZKY HEBER, S.H.**, dan **HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUDIRMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ALIFIN N. WANDA, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKY HEBER, S.H.

AGUNG NUGROHO S. S., S.H., M.Hum

HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snj